



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 321/IX/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 321/IX/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Ds. Narimbang Mulia Kec.
Rangkasbitung Kab. Lebak
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMAS Daar El Azhar Rangkasbitung
Alamat : Komplek Pendidikan, No. 8/9, Muaraciujung Timur,
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 September 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 25 September 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 321/IX/KIBANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 03 Juli 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Sekolah SMAS Daar El Azhar - Rangkasbitung melalui surat nomor : 462/Pri-KIP/VII/17 yang dikirimkan melalui jasa POS. Adapun informasi yang diminta adalah :

1. Laporan Keuangan atas dana BOS Nasional dan BOS Daerah Tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017 yang sedang berjalan;
2. Laporan Keuangan atas Dana DSP dan SPP pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017;
3. RKAS/RAPBS pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017.

[2.3] Pada tanggal 03 Agustus 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, dengan nomor surat: 703/Pri-KIP/V/17.

[2.4] Pada tanggal 20 September 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.5] Pada tanggal 25 September 2017, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 144/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 145/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 05 April 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 April 2018, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Para Pihak kembali untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 Pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 148/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 149/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 12 April 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 April 2018, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 321/IX/KIBANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

(Hilman)



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten